

BAB III
PEMERIKSAAN TES KESEHATAN PRANIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA MLONGGO KABUPATEN
JEPARA

A. Profile Kantor Urusan Agama Mlonggo

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Indonesia dibidang urusan agama islam dalam wilayah kecamatan yang meliputi bidang pernikahan, wakaf, rujuk, pembinaan masjid, zakat, baitul maal, kependudukan dan pembinaan keluarga sakinah.

Keberadaan KUA (Kantor Urusan Agama) merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang urusan agama Islam, KUA telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas KUA harus selalu diupayakan. Realita dilapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi KUA. KUA sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban untuk membina kerukunan antar umat beragama.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Kantor inilah

yang memberikan pelayanan kepada umat Islam dalam urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.

Sebagaimana diketahui berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan dalam pasal 2 ayat (2): Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara. Bagi umat Muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering dijadikan referensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Amanah peraturan ini semakin menambah peran KUA lebih strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan layanan publik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan, sejak beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama menekankan pentingnya standar pelayanan kepada masyarakat oleh KUA, yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima harus menjadi tujuan dan target dari para pejabat KUA. Sebagai

institusi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KUA diharapkan dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.

1. Letak Geografis

Secara geografis KUA Kecamatan Mlonggo 32320 sampai 4935 bujur timur sampai 54330 sampai 64744 lintang selatan. Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : laut
- Sebelah utara : kecamatan bangsri
- Sebelah timur : Gunung Muria
- Sebelah selatan : kecamatan tahunan dan kecamatan tahunan jepara

Secara administratif KUA Kecamatan Mlonggo salah satu kecamatan dari kabupaten jepara yang terdiri dari :

- Luas wilayah : 10.295,516 Ha
- Jumlah penduduk : 133.440
- Jumlah KK : 39.576
- Jumlah Rw : 149
- Jumlah RT : 588
- Jumlah Desa : 16

Kantor Urusan Agama (KUA) Mlonggo memiliki jumlah penduduk kurang lebih 133.440 terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan jumlah penduduk 10% dari seluruh masyarakat jepara, tidak menuntut kemungkin jika perkembangan penduduk sangat tinggi, dan

juga tingkat frekuensi pernikahan yang relatif tinggi hampir satu hari ada yang mendaftarkan pernikahan di KUA Mlonggo.

2. Visi dan Misi KUA Mlonggo

a) Visi :

“ Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan iman, taqwa dan akhlaq mulia”.

b) Misi :

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi ketatalaksanaan,
2. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi nilai rujuk,
3. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan keluarga sakinah, kemitraan umat, dan produk halal,
4. Meningkatkan pelayanan kemasjidan,
5. Meningkatkan pelayanan zakat dan waqaf,
6. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh


3. Sejarah

Secara historis berdirinya KUA Mlonggo belum ada referensi yang cukup menjelaskan sejarah berdirinya, namun yang perlu digaris bawahi adalah KUA Mlonggo berdiri di tahun 1948 hingga sekarang, sudah 11 periode yang berjalan dalam kepengurusan KUA Kecamatan Mlonggo dan yang terakhir ini dijabat oleh Drs. H. Muh FaIsol, MH dengan masa jabatan 5 tahun. Perjalanan KUA Mlonggo tergolong

sudah begitu panjang dalam berbagai pergantian baik birokrasi maupun renofasi secara fisik sudah dilakukan tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Struktur Kepegawaian

Adapun struktur kepegawaian dari KUA Mlonggo adalah sebagai berikut :



Adapun pembagian tugas masing-masing pegawai adalah sebagai berikut:

1. Kepala KUA
 - a. Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo
 - b. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan kepada semua pegawai KUA
 - c. Memantau pelaksanaan tugas semua pegawai KUA
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga2 keagamaan

- e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kandepag Kabupaten Jepara

2. Penghulu

- a. Membantu tugas-tugas dari Kepala KUA, diantaranya melakukan pencatatan nikah, pemeriksaan nikah, mempersiapkan serta membuat buku akta nikah, mewakili melaksanakan pernikahan.
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

3. Staf

- a. Membantu pelaksanaan kinerja KUA
- b. Membuat laporan bulanan, triwulan, tahunan.
- c. Melaksanakan tugas khusus dari atasan.

4. Pegawai dan Karyawan

No	Nama	Golongan	Jabatan	Alamat
1	Drs. H. Muh Faisol, MH	Pembina, IV/a	Ka. KUA / PPN	Geneng 05/01 Batealit
2	Drs. Abdul Aziz, MH	Pembina IV/a	Penghulu Madya	Banjaran 02/08 Bangsri
3	Abdul Mujib,	Penata III/c	Ketatausahaan	Banjaran 01/01

	SH. I			Bangsri
4	Sukaryati, SH. I	Penata III/c	Adminstrasi	Mambak 01/04 Pakis AJI
5	Sinwanun, S. Ag.	Penata Muda III/a	Penyuluh	Sowan Lor 10/03 Kedung

5. Keadaan Penduduk Kecamatan Mlonggo

Mayoritas penduduk kecamatan mlonggo jika dilihat dari sisi agama, agam islam sangat dominan, ada juga masyarakat yang beragama Kristen, Budha dan Katholik

No	Keadaan Masyarakat Kecamatan Mlonggo	Jumlah
1	Jumlah Penduduk menurut pemeluk agama yang dianut	
	Islam	77.494 orang
	Kristen	8.286 orang
	Khatolik	91 orang
	Budha	20 orang

6. Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya KUA Kecamatan Mlonggo telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan tugasnya KUA kecamatan Mlonggo mengalami kendala dan hambatan yang perlu

mendapatkan perhatian dengan segera sehingga kinerja para pegawai KUA kecamatan Mlonggo dapat terlaksana dengan baik.

Adapun kendala dan hambatannya seperti pelaksanaan kegiatan yang jauh dari kantor KUA Kecamatan Mlonggo dan tidak adanya penunjang berupa kendaraan atau salah seorang suami istri yang meminta duplikat akta nikah yang terjadi sebelum tahun 1974 ternyata tidak ada karena arsip rusak atau tidak teratur. dilain sisi juga kondisi bangunan yang dirasa perlu adanya Renofasi pelebaran agar tercipta kenyamanan bagi masyarakat karena selama ini KUA Mlonggo bisa di golongkan dari jumlah Kantor KUA yang ada di Jepara Kantor KUA Mlonggo adalah yang paling ketinggalan.

B. Kewenangan KUA

KUA mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sebagian tugas dari kantor kementerian agama khususnya dalam bidang urusan agama islam. Jika ditelusuri lebih panjang KUA Kecamatan Mlonggo merupakan tangan kanan dari kementerian Agama untuk melayani masyarakat dalam urusan keagamaan. Sehingga peran dan keberadaan KUA yang ada di tingkatan Kecamatan menjadi sangat penting, oleh sebab itu, KUA bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan nikah, talak, rujuk, dan masalah waris.

Bahkan masalah pembinaan umat secara umum, kantor ini memiliki kewenangan untuk terlibat, seperti ibadah haji, pendidikan agama dan keagamaan, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang

demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.

Ruang lingkup kerja Kantor Urusan Agama yang merupakan tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dibidang agama. Untuk itu sebagai tugas yang menjadi wewenang KUA diupayakan penanganannya secara optimal, penuh dedikasi dan bertanggung jawab.

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi dimaksud dapat disimpulkan menjadi dua bagian, yaitu :

a. Tugas Sektoral

Tugas Sektoral meliputi hal-hal yang menjadi pokok dari misi Departemen Agama. Tugas tersebut dilaksanakan dengan kerja sama yang baik antara Kepala, para Staf dan pihak terkait sesuai dengan kinerja yang ada Kegiatan tersebut antara lain :

1. Kepenghuluan

Dalam bidang ini dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam beserta peraturan pelaksanaan lainnya.

Disamping itu juga adanya Pendidikan dan Pelatihan Pembantu Penghulu dan adanya Paguyuban P3N, Sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan baik. Dalam hal ini

KUA Mlongo merekrut pembantu penghulu dari masyarakat guna untuk membantu KUA dalam pelaksanaan kinerja KUA.

2. Kemasjidan, Zakat, Waqaf dan Ibadah Sosial

Pelaksanaan tersebut merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari tugas dinas sehari – hari. Kegiatan tersebut dapat dipakai sebagai tolak ukur tingkat keajahteraan serta kesadaran umat melaksanakan ajaran agama. Maka dari itu KUA Kecamatan Mlonggo mengadakan bimbingan-bimbingan kemasyarakatan yang berupa kegiatan dalam bentuk sosialisasi sekaligus bimbingan langsung kepada masyarakat, memang dalam hal ini dirasa kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan juga kekurangan karyawan untuk merealisasikan program-program tersebut.

3. Pembinaan atau Bimbingan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut pegawai KUA secara moral maupun dinas berkewajiban memberikan bimbingan kepada calon suami istri dan yang sudah berumah tangga.

b. Tugas Lintas Sektoral

Telah diketahui bersama sejak dari pusat sampai daerah Departemen Agama beserta jajarannya tidak dapat bekerja secara sendiri tanpa adanya kerja sama dengan departemen atau instansi lain sesuai dengan bidang tugas terkait. Demikian juga sebaliknya, terutama

menghadapi era otonomi daerah yang masing-masing daerah memiliki otoritas tersendiri untuk membuat peraturan tersendiri. Oleh karena itu diperlukan sumber daya yang handal untuk dapat mengantisipasi aktifitas dinas dan instansi terkait lain.

C. Prosedur Pelayanan di KUA

1. Persyaratan Administrasi

a. Nikah

1) Pendaftaran/pemberitahuan :

- Calon (calon pengantin) datang ke KUA mendaftar dengan membawa surat keterangan nikah dari desa / kelurahan (model N 1, N 2, N3,dan N4), sesuai dengan PMA.No, 11 / 2007, PS.5 ayat 2:
- Macam-macam surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa:
 - 1) Model N1 : Surat Keterangan Untuk Nikah
 - 2) Model N2 : Surat Keterangan Asal-Usul
 - 3) Model N3 : Surat Persetujuan Mempelai
 - 4) Model N4 : Surat Keterangan tentang Orang Tua
 - 5) Model N5 : Surat Izin Orang Tua
 - 6) Model N6 : Surat Keterangan Kematian Suami atau Istri
 - 7) Model N7 : Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah
 - 8) Model N8 : Surat Keterangan kekurangan syarat

KETERANGAN :

- Model N6 digunakan untuk janda atau duda yang ditinggal mati
- Model N7 digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan pernikahan
- Model N8 digunakan untuk mempelai yang kurang untuk persyaratan administratif
- Model N9 digunakan untuk calon mempelai yang tidak memenuhi syarat menurut undang – undang terkait **Usia** dan **Wali Adlol** untuk diajukan ke PA
- Model N9 : Surat Penolakan Pernikahan
- catin membayar ke bendahara pembantu KUA sebesar Rp. 30.000; sesuai dengan PP. no. 51/ 2000 dan PMA. No.71 / 2009, PS. 1, ayat5.

2) Pemeriksaan :

Catin dan wali, diperiksa oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau penghulu dan ditandatangani terlebih dahulu berita acara (model NB), sesuai dengan PMA. No. 11 /2007. Teknik pemeriksaan catin dilakukan oleh PPN dengan cara lisan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yang meliputi:

a. Status Calon Pengantin

Pemeriksaan ini meliputi status dari kedua calon pengantin apakah berstatus jejak/duda, perawan/janda. Hal ini dilakukan secara tegas agar diketahui dengan jelas status

dan hubungan antara kedua calon mempelai dan juga nantinya dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

b. Usia Calon Pengantin

Dilakukan untuk mengetahui apakah kedua calon pengantin sudah cukup umur untuk dinikahkan KUA atau belum. Menurut undang-undang, batas umur calon pengantin pria adalah minimal 19 tahun, dan untuk perempuan adalah minimal 16 tahun.

Jika kedua calon pengantin belum mencapai umur sesuai undang-undang, maka KUA akan melakukan penolakan dengan mengeluarkan surat model N9, selanjutnya jika kedua calon masih tetap ingin melangsungkan pernikahan maka harus mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama dengan melampirkan surat penolakan berupa N9 yang telah diberikan oleh KUA. Dan setelah mendapatkan putusan dari pengadilan agama terkait dispensasi nikah maka calon mempelai baru bisa dilakukan pernikahan.

3) Wali Nikah

Hal ini sangat diperhatikan mengingat wali adalah salah satu rukun dari pernikahan, maka haruslah wali itu wali yang sah untuk calon pengantin wanita. Tanpa adanya wali dari perempuan maka pelaksanaan nikah tidak bisa dilakukan, sebelum ada kepastian ada dan tidak walinya, jika tidak ada dikarenakan

meninggal baru bisa di wakikan dengan orang terdekat dari keluarga ayah.

Biasanya PPN akan meminta akta nikah dari orangtua calon pengantin perempuan utamanya pada anak pertama, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi status dari anak perempuan tersebut dengan membandingkan tanggal pernikahan orangtuanya.

Selain pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan oleh petugas PPN tersebut calon pengantin juga diberi nasehat – nasehat sebagai bekal dalam mengarungi sebuah pernikahan sehingga bisa mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu tercapainya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.

4) Pengumuman Kehendak Nikah :

setelah pemeriksaan catin tidak ada halangan, PPN membuat pengumuman ditempel ke tempat yang strategis (waktu dari mendaftar sampai pelaksanaan akad nikah minimal 10 hari kerja), sesuai dengan PMA. No. 11 / 2007PS. 16).

5) Pelaksanaan akad nikah :

- Akad nikah dilaksanakandi KUA oleh wali nikah dan di hadapan PPN atau penghulu dari dari wilayah tempat tinggal istri, sesuai dengan PMA. No. 11 /2007. PS. 17. 18 dan PS. 21)
- Atas permintaan catin dan persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

b. Rekomendasi Nikah

1. Catin membawa surat pengantar dari desa / kelurahan yang dilampiri surat keterangan nikah (Model N 1, N 2, N 3, dan N 4) dari desa atau kelurahan.
2. Fotocopy KTP dan akta kelahiran
3. Pembuatan surat rekomendasi nikah dalam waktu 10 menit

c. Duplikat Surat Nikah

1. Yang berkepentingan membawa surat pengantar dari desa / kelurahan yang mencantumkan nama, alamat, dan no registernikah yang bersangkutan
2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (apabila surat nikahnya hilang) dan bukti fisik (apabila surat nikahnya rusak).
3. Pas foto 2 lembar ukuran 3x4
4. Bila syarat lengkap, pelayanan dalam waktu 15 menit.

d. Rujuk

Kedua mantan pasangan suami istri yang ingin kembali menjadi pasangan suami istri kembali, datang ke KUA dengan membawa akta cerai masing-masing.

Apabila masih dalam masa iddah maka tidak perlu memperbarui akad nikah, namun apabila sudah melebihi masa iddah maka dilakukan akad nikah baru dan akan diberikan buku nikah baru.

e. Pembinaan Keluarga Sakinah

Kegiatan pembinaan keluarga sakinah dipusatkan pada kelompok-kelompok kecil masyarakat dengan kegiatan seperti pengajian, namun banyak kendala yang oleh KUA sulit untuk merealisasikan kegiatan ini, adapun beberapa kendalanya kurangnya biaya untuk melaksanakan kegiatan ini, juga dalam lingkungan masyarakat sendiri sudah banyak tercipta pengajian-pengajian arisan yang semakin memperkecil minat dari masyarakat.

f. Wakaf

Pada dasarnya KUA juga melayani masalah perwakafan, tentang pencatatan akta wakaf agar nantinya tidak terjadi persengketaan.

Orang yang mewakafkan (wakif) bersama nadzir beserta dua saksi datang ke KUA menghadap PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk melakukan ikrar wakaf. Adapun data-data yang diperlukan adalah surat bukti penilikan tanah.

2. Besaran Biaya

Sebagaimana yang tercantum dalam UU PP. no. 51/ 2000 dan PMA. No.71 / 2009, PS. 1, ayat5. tentang biaya pencatatan nikah adalah Rp 30.000;00.

D. Profile Puskesmas Kecamatan Mlonggo

1. Letak Geografis Puskesmas Kecamatan Mlonggo

Secara geografis letak puskesmas kecamatan mlonggo hampir sama dengan letak KUA kecamatan mlonggo, karena berhadap-hadapan dan di batasi dengan jalan raya bangsri jepera.

Secara geografis puskesmas kecamatan mlonggo 32320 sampai 4935 bujur timur sampai 54330 sampai 64744 lintang selatan.

2. Visi Dan Misi Puskesmas Kecamatan Mlonggo

a) Visi Puskesmas Mlonggo

Menjadi Puskesmas yang bermutu dan professional dalam penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mewujudkan Masyarakat Kecamatan Mlonggo Sehat dan Mandiri.

b) Misi Puskesmas Mlonggo

- Memberdayakan serta mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan agar perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan masyarakat.
- Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu, merata dan terjangkau.
- Menggerakkan kemitraan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- Meningkatkan mutu sumber daya kesehatan melalui pengembangan profesionalisme.
- Mengembangkan system informasi kesehatan terpadu dengan sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Jumlah Pegawai Puskesmas Kecamatan Mlonggo

No	Nama	NIP	Jabatan
01	Nurhayati,AMd.Keb	196504281986032011	Bidan
02	Retno Sri Mawarnai	196301221985112001	Nutrisionis
03	Nurul Afifah	196803061989032008	Perawat
04	Imroatun, A.Md.Keb	196706121989122001	Bidan
05	Dr.Itut AnggrainiH, M.M.	197008202007012015	Dokter Muda
06	dr. Eko Cahyo Puspeno	197012282007012014	KEPALA UPT
07	Sri Mulyani	197702192006041010	Perawat
08	Umi Rahmawati,S.S.T	197104281991032003	Bidan
09	Sunarti, S.Si.T	196809021991032011	Bidan
10	Arif Saiful Hadi,S.E.	196402131992031005	KASUBAG TU UPT
11	Endah Setiyawati, S, S. IT	197409191993012003	Bidan
12	Purnomo, AMK	197212221996032003	Perawat
13	Tatik Ariyanti, SKM, S.Kep.	197501081998032001	Perawat
14	Ns. Achmad Hariyanto, S.Kep	197210311994031004	Perawat
15	Suwarni, A,Md	196603141994032006	Bidan
16	Tri RestuHidayati, AMK	197212221996032003	Perawat
17	Dr. Nur Hidayati	198405272015022001	Dokter Umum
18	Ngatini, S.Kep	197407142006042016	Perawat
19	Puji Astuti, S, Kep	197502252006042014	Perawat
20	Wiwien Ika	197710241999032001	Perawat

	Wijayanti, S, Kep		
21	Bety Setyowati, AMK	197606212006042018	Perawat
22	Hidayatus Sholihah, AMK	197810081998032004	Perawat
23	Atik Herna Putriani, Am.AK	197601142006042010	Pranata Laborat
24	Nur Fatimati, AMKL	198004202006042028	Sanitarian
25	Ida Lusiana, S, Kep	198203022007012007	Perawat
26	Bambang Arofiq	198004202006042028	Sanitarian
27	Toni Sriyono, AMK	198303172008011001	Perawat
28	Lilis Supriati, SST	198009192009022004	Pranata
29	Mika Wiji Tiyas Suci, AMK	198303192009022007	Pranata
30	Fenti Kaidah Rezki,	198009192009022004	Laborat
31	Puji Teguh Harmoto,AMG	198002202010011026	Perawat Gigi
32	Eni Febrianti, AMKG	198602232010012025	Perawat Gigi
33	Alif, AMF	197903242010012009	Fisiotrapi
34	Septina Retno, A,Md	198509072011012008	Bidan

Banyak calon pengantin mengabaikan tes kesehatan sebelum menikah dengan berbagai alasan. Tapi sebaiknya jangan melewati tahapan penting ini untuk menghindari permasalahan di masa mendatang. Sedikitnya ada beberapa tes kesehatan penting yang harus dilakukan sebelum menikah.

Hampir semua orang yang akan menikah pasti memiliki tujuan untuk memiliki keturunan atau anak yang baik. Namun, banyak yang

tidak menyadari bahwa untuk bisa memiliki anak banyak faktor yang berpengaruh, tidak hanya dari pihak perempuan saja tapi juga bisa disebabkan oleh pihak laki-laki. Maka sebaiknya setiap pasangan baik laki-laki maupun perempuan memeriksakan kesehatannya terutama kesehatan reproduksi, untuk mengetahui apakah ada masalah dalam organ reproduksinya. Sehingga jika nanti terjadi sesuatu seperti susah memiliki anak atau ada masalah pada kandungannya, pasangan tidak saling menyalahkan satu sama lain.

Beberapa tes kesehatan sebelum menikah yang harus di lalui diantaranya adalah sebagai berikut untuk perempuan :

- Melakukan vaksin TT (untuk tetanus)
- Cek hormon (kadar estrogen, estradiol, tiroksin, FSH, LH) yang akan mempengaruhi seseorang cepat atau tidak untuk hamil dan untuk pematangan sel telur
- Mengukur kadar panggul apakah sempit atau tidak yang akan mempengaruhi proses melahirkan.
- Pemeriksaan untuk mengetahui apakah memiliki penyakit menular atau lainnya.

Sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tes kesehatan yang harus di lalui adalah sebagai berikut :

- Pemeriksaan darah hal ini untuk mengetahui apakah memiliki penyakit menular seperti HIV, AIDS, Hepatitis dan Tetanus
- Pemeriksaan untuk mengetahui apakah memiliki penyakit menular seksual atau tidak.

Sayangnya, tahapan pemeriksaan ini sering diabaikan. Banyak faktor yang menyebabkan pasangan tidak mau melakukan pemeriksaan sebelum menikah diantaranya merasa hidupnya normal-normal saja dan tidak macam- macam. Bisa juga takut jika terjadi sesuatu dengan hasilnya membuat pasangan tidak jadi menikah.

Masing-masing calon pasangan yang mendaftar di KUA kecamatan mlonggo terkendala oleh beberapa alasan, diantaranya,

- Jika ada pasangan calon pengantin dimana salah satu pasangan berasal dari luar daerah tes kesehatan akan sulit dilaksanakan karena faktor jarak.
- Adanya pabrik baru-baru ini diwilayah kabupaten jepara menyebabkan para calon pengantin yang ingin melakukan tes kesehatan untuk syarat nikah, pihak pabrik tidak memberi izin untuk melakukan tes kesehatan.

Didalam pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA mlonggo terdapat juga beberapa calon pasangan yang memiliki penyakit seperti HIV/AIDS, kejadian semacam ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi calon pengantin, khususnya untuk kesehatan mereka dan keturunannya nanti ketika berumah tangga.

Tidak ada aturan sejauh ini yang melarang jika dari salah satu pasangan calon pengantin memiliki penyakit yang membahayakan dan menular kepada salah satu pasangan dan juga kepada keturunannya sehingga, pernikahan tetap bisa dilaksanakan dengan resiko yang akan ditanggung bagi pasangan tersebut.

Pihak KUA dan dokter pemeriksa kesehatan hanya bisa memberikan rekomendasi tertentu dan memberikan pertimbangan serta membimbing mereka.